

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri, disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku *jarimah* dibawah umur yang melakukan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur adalah 1/3 dari hukuman pokok, seperti kasus pencurian hukuman yang dijatuhkannya adalah selama 4 (empat) bulan penjara dan kasus pencurian yang lainnya hukumannya adalah 6 (enam) bulan penjara, disebabkan pelakunya adalah anak dibawah umur.
2. Tinjauan Fiqih Jinayahnya terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku *jarimah* dibawah umur bisa dibenarkan, karena dalam Fiqih Jinayah anak dibawah umur tidak dikenai hukuman, bisa saja untuk kemaslahatan. Jika anak dibawah umur tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan merajalela. Maka anak tersebut bisa saja dikenai hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah hukuman *ta'zir*. Adapun yang menjadi dasar hukuman *ta'zir* adalah Hadis Rasulullah Saw :

عَنْ بَجْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا
فِي تَحْمَةٍ

Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.
(HR. Abu Dawud, al-Tarmizi, al-Nasa'I, dan Baihaqi, disahihkan oleh hakim.

Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh *Nash*, akan tetapi diserahkan kepada *ulil amri* untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja *ulil amri* membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diambil oleh penulis dari hasil penelitian dalam pembahasan diatas, dengan ini penulis akan memberikan saran yang nantinya dapat menjadi masukan untuk hakim yang menangani perkara pidana anak di Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.
2. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus anak dibawah umur hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat. Akan tetapi Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan anak untuk kedepannya.

3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih mencari informasi yang lebih banyak mengenai hukuman terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, seperti Undang-undang tentang pengadilan anak, buku-buku hukum pidana dan lain-lain.